

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian tesis ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Lelang Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan **dilelang** untuk menutupi uang pengganti tersebut. Penyitaan harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagai kewenangan KPK sebagai Penyidik berdasarkan surat Izin ketua Pengadilan Negeri, yang diatur dalam pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ayat 1 diatas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan penyitaan terhadap benda

bergerak yang wajib segera melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

2. Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diawali dengan Pra Lelang, Pelaksanaan Lelang, dan Membuat Risalah Rapat. Hasil Pelelangan benda yang dilakukan oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disihkan sebageian dari barang sitaan yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan benda tersebut. Benda hasil sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk benda yang cepat rusak atau membahayakan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau di musnahkan.
3. Faktor-faktor penghambat yang menjadi penghalang dari pelaksanaan lelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan alasan utama bagi panitia penyelenggara lelang dan upaya yang dilakukan selama ini belum efektif serta upaya penanggulangannya pun belum optimal. Diantaranya adalah Pengeluaran Surat Izin Lelang Barang Sitaan, Penentuan Harga Limit Barang Rampasan, Kondisi Barang Yang Rusak, dan Sedikitnya Peserta Lelang Yang Menghadiri Pelaksanaan Lelang Sitaan. Dalam Penyitaan barang sitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal keterangan terdakwa tidak membuktikan secara menyeluruh bahwa harta yang disita oleh KPK tidak termasuk dalam

Tindak Pidana Korupsi, maka barang yang disita oleh KPK akan dikembalikan kepada Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar Penyitaan Harta kekayaan yang dilakukan oleh aparat Hukum untuk dalam Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan ini dapat ditinjau kembali dan direvisi agar terdapat sinkronisasi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah.
2. Agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih meningkatkan lagi Kinerja dalam melakukan Penyitaan, pemeriksaan dan penyidikan terkait barang sitaan. Sehingga hukum dan peraturan di Indonesia bisa lebih adil dan jujur dalam penerapannya dalam menjalankan Tugas dan wewenang serta Penerapan Hukum harus berjalan seimbang dan bersikap mandiri.
3. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan lelang barang sitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar melakukan sosialisasi kembali terhadap peraturan perundang – undangan tentang lelang barang sitaan hasil Tindak Pidana Korupsi baik di dalam instansi – instansi terkait itu sendiri, maupun kepada masyarakat luas, dan adanya tindakan yang cepat dan tegas dari pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksanaan dan penyelesaian pelelangan terhadap barang sitaan dan barang rampasan dengan kata lain

melakukan proses penyelesaian barang sitaan, seperti ditentukan oleh peraturan penyelesaian barang sitaan.

